



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN SUMOBITO  
DESA MADIOPURO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MADIOPURO.  
Nomor : 188.4.45/329/415.68.9/2012**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA MADIOPURO**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
  4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD.
  5. Peraturan Desa Madiopuro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Madiopuro Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

- Memperhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.  
2. Surat Ketua BPD Madiopuro Tanggal 12 September 2012 Nomor 141/21/415.68.9/BPD/2012 perihal Pengangkatan Perangkat Desa Madipuro

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini ;
- KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiopuro  
Pada tanggal 13 September 2012



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
4. Sdr. Camat Sumobito ;  
5. Sdr. Ketua BPD .Madiopuro

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MADIOPURO.  
NOMOR : 188.4.45/329/415.68.9/2012  
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2012

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	NUR ACHMADI	Jombang, 16 Desember1972	Kepala Dusun Talunlor	

